



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 007/SK/K01/OT/2003

TENTANG

**RESTRUKTURISASI PUSAT-PUSAT PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang:
- a. bahwa pada tingkat perkembangan ekonomi nasional dan global dewasa ini, sistem inovasi nasional sangat menentukan keunggulan daya saing dan martabat suatu bangsa;
 - b. bahwa sebagai institusi terkemuka dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pemberdayaan masyarakat, ITB perlu meningkatkan kemampuan sistem kelembagaannya untuk dapat berkontribusi secara nyata dalam sistem inovasi nasional Indonesia;
 - c. bahwa untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab ITB dalam memperkokoh sistem inovasi nasional, ITB melakukan dua langkah strategis, yaitu: (1) menumbuhkembangkan moda kecendekiaan integrasi (*scholarship of integration*) dan kecendekiaan aplikasi (*scholarship of application*) di ITB, disamping terus meningkatkan kualitas kecendekiaan pendidikan (*scholarship of teaching*) dan kecendekiaan penemuan (*scholarship of discovery*), dan (2) mendorong revitalisasi simpul-simpul penelitian dan pengembangan ITB dan laboratoria departemental di ITB;
 - d. bahwa untuk mempercepat proses pembentukan moda kecendekiaan serta penguatan simpul-simpul Litbang dan laboratoria departemental di ITB, maka perlu dilakukan restrukturisasi konstelasi Pusat-Pusat Penelitian ITB;
 - e. bahwa agar proses restrukturisasi Pusat-Pusat Penelitian ITB dapat terlaksana dengan koordinasi yang sebaik-baiknya, dipandang perlu untuk menerbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002, tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 Berbasiskan Visi dan Misi ITB;
 8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
 9. Keputusan Rektor ITB Nomor 184/K01/OT/2001, tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
 10. Keputusan Rektor ITB Nomor 077/SK/K01/KP/2002, tentang Pemberhentian, Perpanjangan Masa Jabatan dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian Di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyelaraskan sistem kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) ITB melalui Pusat-Pusat Penelitian (PP) ITB dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan institusi ITB dalam merespon, mengarahkan dan menjawab kebutuhan masyarakat melalui keterpaduan bidang-bidang kepakaran di ITB dan interaksi yang efektif dengan *stakeholders* sistem inovasi nasional Indonesia
- KEDUA : Menunjuk Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB) sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB.
- KETIGA : Menghapus 12 (duabelas) Pusat Penelitian (PP)/PPAU ITB, yaitu:
1. PP Energi dan Material
 2. PP Penelitian Pengembangan dan Penerapan Matematika
 3. PP Lingkungan Hidup
 4. PP Kelautan
 5. PP Transportasi dan Komunikasi
 6. PP Kepariwisata
 7. PP Pengembangan Wilayah dan Kota
 8. PP Pengembangan Teknologi
 9. PPAU Bioteknologi
 10. PPAU Ilmu Hayati
 11. PPAU Ilmu Rekayasa
 12. PPAU Mikroelektronika
- KEEMPAT : Memberhentikan dengan hormat para Ketua dan Sekretaris Pusat Penelitian (PP)/PPAU sebagaimana disebut pada diktum KETIGA keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KELIMA : Membentuk 3 (tiga) Pusat Penelitian dan Pengembangan (PPP) di bawah koordinasi LPPM ITB sebagai simpul-simpul penghubung atau *interfacer* antara jejaring kepakaran internal ITB dengan simpul-simpul produksi di lingkungan eksternal ITB, dengan fungsi:
1. Mengarahkan program Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan;
 2. Memberdayakan, memobilisasi dan mengkoordinasikan sumber daya Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB;
 3. Menjamin efisiensi proses akumulasi pengetahuan dan pengalaman dalam kecendekiaan integrasi dan aplikasi, serta efisiensi alokasi dan distribusi sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program-program Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB.
- Ketiga PPP ITB tersebut di atas adalah:
1. PPP Sumber Daya Laut dan Terrestrial (Hayati dan Non-Hayati);
 2. PPP Industri dan Teknologi Informasi;
 3. PPP Wilayah dan Infrastruktur.
- KEENAM: Membentuk Kelompok Penelitian dan Pengembangan (KPP) di bawah koordinasi PPP sebagai simpul-simpul Litbang internal ITB dengan fungsi dan status sebagai berikut:

A. Fungsi

1. Mengelola dan mengembangkan kepakaran-kepakaran yang berkembang melalui laboratoria departemental di ITB;
2. Melakukan integrasi kepakaran yang diarahkan untuk menjawab tantangan teknologis pada berbagai sektor strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Status

Status kelompok penelitian dan pengembangan bersifat dinamis terhadap kebutuhan *stakeholders* untuk pengembangan sistem inovasi nasional Indonesia, yang pada saat Surat Keputusan ini dibuat telah disetujui untuk dibentuk keempat belas KPP ITB sebagai berikut:

1. KPP Energi, dikembangkan dari Ex-PP Energi dan Material;
2. KPP Matematika Terapan, dikembangkan dari Ex-PP Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Matematika;
3. KPP Lingkungan, dikembangkan dari Ex-PP Lingkungan Hidup;
4. KPP Kelautan, dikembangkan dari Ex-PP Kelautan;
5. KPP Transportasi, dikembangkan dari Ex-PP Transportasi dan Komunikasi;
6. KPP Pariwisata, dikembangkan dari Ex-PP Kepariwisata;
7. KPP Wilayah dan Kota, dikembangkan dari Ex-PP Pengembangan Wilayah dan Kota;
8. KPP Kebijakan Industri, dikembangkan dari Ex-PP Pengembangan Teknologi;
9. KPP Bioteknologi, dikembangkan dari Ex-PPAU Bioteknologi;
10. KPP Ilmu Hayati, dikembangkan dari Ex-PPAU Ilmu Hayati;
11. KPP Ilmu Rekayasa dan Geoteknik, dikembangkan dari Ex-PPAU Ilmu Rekayasa;
12. KPP Mikroelektronika dan Material, dikembangkan dari Ex-PPAU Mikroelektronika;
13. KPP Instrumentasi, dikembangkan dari Ex-CITS;
14. KPP Mitigasi Bencana, dikembangkan dari Ex-Kelompok Penelitian IUDM.

- KETUJUUH : Memberlakukan sistem organisasi penyelenggaraan kegiatan Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB di bawah koordinasi LPPM sebagaimana diuraikan pada Lampiran 1 dari keputusan ini.
- KEDELAPAN: Mengangkat para Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan serta para Ketua Kelompok Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum pada lampiran 2 dari keputusan ini.
- KESEMBILAN: Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya keputusan ini, para Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan melaksanakan tugas sebagai Dewan Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan.
- KESEPULUH: Memberikan wewenang kepada LPPM ITB untuk menyusun dan mengusulkan kepada Rektor Tim Implementasi keputusan ini guna menjamin terlaksananya proses penyelarasan sistem kelembagaan kegiatan Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB dengan koordinasi yang sebaik-baiknya, selaras dengan ketentuan proses peralihan sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3 dari keputusan ini.
- KESEBELAS: Dengan berlakunya Surat Keputusan ini semua ketentuan yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUABELAS: Ketentuan lebih lanjut dari keputusan ini akan diatur kemudian.

KETIGABELAS: Segala biaya yang diperlukan untuk restrukturisasi Pusat-Pusat Penelitian ITB dibebankan pada anggaran ITB yang sesuai dan tersedia.

KEEMPAT- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember
BELAS 2003 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan satuan akademik ITB, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Januari 2003
REKTOR,


KUSMAYANTO KADIMAN
NIP. 130 704 294

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Anggota RAPIM
5. Para Direktur
6. Para Ketua Lembaga
7. Para Ketua Departemen
8. Yang bersangkutan

Lampiran 1
Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung
 Nomor : 007/SK/K01/OT/2003
 Tanggal : 17 Januari 2003

**SISTEM ORGANISASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN
 LITBANG INTEGRASI DAN APLIKASI
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



Lampiran 2

Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 007/SK/K01/OT/2003

Tanggal : 17 Januari 2003

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (PPP)

NO	N A M A	DIANGKAT MENDUDUKI JABATAN
1	Dr. Ir. Tatang Hernas S. NIP 130 515 653 Lektor Kepala Staf Dosen Departemen Teknik Kimia	Direktur Pusat Penelitian & Pengembangan Sumber Daya Laut dan Terestrial
2	Dr.Ir. Budi Rahardjo NIP 132 207 753 Staf Dosen Departemen Teknik Elektro	Direktur Pusat Penelitian & Pengembangan Industri dan Teknologi Informasi
3	Dr. Ir. Harun Al Rasyid S., M.Sc. NIP 131 570 007 Lektor Kepala Staf Dosen Departemen Teknik Sipil	Direktur Pusat Penelitian & Pengembangan Wilayah & Infrastruktur

KELOMPOK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KPP)

NO	N A M A	DIANGKAT MENDUDUKI JABATAN
1	Dr. Ir. Utjok W.R. Siagian, M.Sc. NIP 132 207 754 Staf Dosen Departemen Teknik Perminyakan	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Energi
2	Prof. Dr. Edy Soewono NIP 130 813 586 Guru Besar Staf Dosen Departemen Matematika	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Matematika Terapan
3	Dr. Ir. Rudy Sayoga G.B. NIP 131 121 654 Lektor Kepala Staf Dosen Departemen Pertambangan	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Lingkungan
4	Dr. Ir. Krisnaldi NIP 131 570 002 Staf Dosen Departemen Teknik Sipil	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Kelautan
5	Dr. Ir. Hisar M. Pasaribu NIP 131 902 358 Lektor Staf Dosen Departemen Teknik Penerbangan	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Transportasi

6	Dr.Ir. Rini Raksadjaya, MSA NIP 130 808 481 Lektor Staf Dosen Departemen Teknik Arsitektur	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Pariwisata
7	Dr. Ir. Heru Purboyo H.P.DEA NIP 131 569 648 Lektor Staf Dosen Departemen Teknik Planologi	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Wilayah & Kota
8	Dr.Eng.Ir. T.A. Sanny, M.Sc. NIP 131 667 755 Lektor Kepala Staf Dosen Departemen Teknik Geofisika	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Kebijakan Industri
9	Dr. Debie Soefie R. NIP 131 471 336 Lektor Staf Dosen Departemen Farmasi	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Bioteknologi
10	Dr. Ir. Nyoman P. Aryantha NIP 131 875 316 Lektor Staf Dosen Departemen Biologi	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Ilmu Hayati
11	Dr. Ir. Ari Darmawan Pasek NIP 131 660 122 Lektor Kepala Staf Dosen Departemen Mesin	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Ilmu Rekayasa & Geoteknik
12	Dr. Ir. Kastam Astami, M.Sc. NIP. 130 871 894 Lektor Staf Dosen Departemen Teknik Geofisika	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Mikroelektronika & Material
13	Dr.-Ing. Ir. Parsaulian I Siregar NIP. 131 648 801 Lektor Staf Dosen Departemen Teknik Fisika	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Instrumentasi
14	Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu NIP 131 875 446 Staf Dosen Departemen Teknik Sipil	Ketua Kelompok Penelitian & Pengembangan Mitigasi Bencana

REKTOR

KUSMAYANTO KADIMAN
NIP 130 704 294

Lampiran 3

Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 007/SK/K01/OT/2003

Tanggal : 17 Januari 2003

KETENTUAN PROSES PERALIHAN SISTEM ORGANISASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN LITBANG INTEGRASI DAN APLIKASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Untuk mencegah munculnya kondisi dan kegiatan kontra produktif terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan di ITB secara keseluruhan, maka dipandang perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan berikut untuk dipatuhi dalam pelaksanaan proses penyesuaian sistem kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) ITB.

- PERTAMA** : LPPM ITB diberi kewenangan untuk:
1. Menyusun dan mengusulkan kepada Rektor, Tim Implementasi guna menjamin terlaksananya proses penyesuaian sistem kelembagaan kegiatan Litbang ITB dengan koordinasi sebaik-baiknya;
 2. Memberikan persetujuan penyesuaian jumlah dan nama KPP ITB terhadap kebutuhan *stakeholders* untuk pengembangan sistem inovasi Indonesia berdasarkan program yang diusulkan oleh kelompok peneliti yang bersangkutan.
- KEDUA** : Tugas, tanggung jawab dan susunan personil Tim Peralihan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor ITB.
- KETIGA** : Masa peralihan sistem kelembagaan Litbang ITB ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya keputusan ini.
- KEEMPAT** : Proses peralihan meliputi penataan ulang sistem pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Litbang Integrasi dan Aplikasi dan semua aspek-aspek yang terkait, meliputi program kerja, sarana dan prasarana kerja, sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan lain sebagainya.
- KELIMA** : Dalam masa peralihan, ketiga PPP ITB akan dipimpin oleh *Board of Directors* (BOD) dengan tugas sebagai berikut:
1. Mendefinisikan lingkup program Litbang Integrasi dan Aplikasi untuk setiap PPP ITB;
 2. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP ITB;
 3. Memberdayakan dan memobilisasi SDM Litbang ITB sebagai tenaga Litbang integrasi dan aplikasi yang profesional;
 4. Mengarahkan program Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan;
 5. Mensosialisasikan program Litbang Integrasi dan Aplikasi ITB.
- KEENAM** : Anggota BOD secara otomatis menjadi anggota dalam Komisi Penelitian LPPM ITB dan Dewan Redaksi Proceeding ITB.
- KETUJUH** : Untuk menjaga komitmen kepada *stakeholders* ITB, dalam masa peralihan, program kegiatan Ex-PP/PPAU ITB dapat dijalankan melalui unit organisasi KPP yang merupakan pengembangan dari Ex-PP/PPAU terkait.

KEDELAPAN : Dalam masa peralihan unit organisasi Ex-PP/PPAU ITB wajib menyelesaikan masalah kepegawaian para karyawan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikaryakan tanpa melalui persetujuan ITB.

KESEMBILAN : Dalam masa peralihan unit organisasi Ex-PP/PPAU ITB wajib bekerja sama dan memberikan dukungannya untuk menjamin terlaksananya proses peralihan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Januari 2003
REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN
NIP. 130 704 294

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Anggota RAPIM
5. Para Direktur
6. Para Ketua Lembaga
7. Para Ketua Departemen
8. Yang bersangkutan